



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Atkia bin Bahrul Maji, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 06 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Perjuangan RT.004 RW.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I.

Rina Rizkina binti Hairi, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 06 November 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Perjuangan RT.004 RW.002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb, tanggal 28 Juni 2022, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 , para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka Berdasarkan dan Pemohon II berstatus perawan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Hairi dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama Ust.H.M.Zubaidi dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M.Rijani dan A.Jayadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000; - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak bernama:a. Faiza Tazkia Shofia binti Ahmad Atkia , yang lahir pada tanggal 1 November 2020 (umur 2 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka agar

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372030607940003 atas nama Ahmad Atkia bin Bahrul Maji (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372034611010002 atas nama Rina Rizkia binti Hairi (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 24 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bahrul Maji, No. 6372030503100016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 03 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hairi, No. 6372032507070057, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 03 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah/Kawin Nomor 460/13/Kessos/ST, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tanggal 24 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 096/Kk.17.02-3/PW.01/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 27 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

Jayadi bin Fauzi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Rt. 19, Rt. 07, Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 26 Maret 2020 di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hairi yang kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Ust H.M. Zubaidi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M. Rijani dan A. Jayadi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan pemohon II berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rijani bin Mustar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kop. Cempaka Indah, Rt. 03, Rw. 01, No. 8 C, Kel. Cempaka, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri pada bulan Maret 2020 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (Hairi), kemudian diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Ust H.M. Zubaidi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M. Rijani dan A. Jayadi;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga saat ini di Kota Banjar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan para Pemohon;

Kesimpulan

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 26 Maret 2020 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan status Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang Rp.100.000; - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun
2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan
Pasal 1888 KUHPerdara;

Bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.6, fotokopi yang telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat
dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara
yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada
akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (kecuali bukti P.4), merupakan
akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai
nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende
bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870
KUHPerdara;

Bahwa bukti P.5 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis
Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan
dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah
mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi
saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu
persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171,
172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah
memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon
sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan
fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling
bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti yang dihubungkan dengan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut adalah uang sebesar Rp.100.000; - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sampai saat ini di Kota Banjarbaru;
- Bahwa Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif pendaftaran nikah anak para pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 26 Maret 2020 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan status Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang Rp.100.000; - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
4. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa itsbat nikah diajukan oleh para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif kependudukan Para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 26 Maret 2020 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan status Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah uang Rp.100.000; - (seratus

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai.. Hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil fikih yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
عُدُولٍ

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan namun belum mencatatkan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diisbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 1993. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan para Pemohon tidak dapat *diisbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam), serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat *diisbatkan* sepanjang tidak melanggar undang-undang, karenanya maka perkawinan itu dapat *diisbatkan*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang*

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Atkia bin Bahrul Maji) dengan Pemohon II (Rina Rizkina binti Hairi) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2020 di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriyah oleh Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H Mohammad Febry Rahadian, S.H.
Panitera Pengganti,**

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 240.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Bjb